



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PROSEDUR TETAP
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan perlu dicegah dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, baik di bidang ekonomi, sosial, transportasi, kesehatan dan lainnya;
 - b. bahwa disamping dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a kebakaran hutan dan lahan perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak asap baik lokal, regional maupun internasional;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, perubahan organisasi serta perkembangan aspek teknis dan strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Prosedur Tetap ini adalah sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan terkendali.

BAB II
PROSEDUR TETAP

Pasal 3

- (1) Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi adalah kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan meliputi :
- a. Prosedur Tetap Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi :
 1. Prosedur Pengelolaan Data Informasi Monitoring Hotspot dan Peringkat Bahaya Kebakaran;
 2. Prosedur Pembuatan Peta Rawan Kebakaran;
 3. Prosedur Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan;
 4. Prosedur Patroli Pencegahan;
 5. Prosedur Penetapan Waktu Siaga;
 6. Prosedur Penjagaan di Menara Pengawas Api; dan
 7. Prosedur Pembentukan dan Pembinaan Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
 - b. Prosedur Tetap Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi :
 1. Prosedur Pos Komando Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Desa, Daops Manggala Agni/Unit Pengelola Hutan, Penanggung jawab Usaha dan Tingkat Operasi Lapangan;
 2. Prosedur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Desa, Daops Manggala Agni/Unit Pengelola Hutan, Penanggung jawab Usaha dan Tingkat Operasi Lapangan;
 3. Prosedur Siaga Pemadaman Kebakaran;
 4. Prosedur Pemadaman Kebakaran Secara Mandiri dan Gabungan;

5. Prosedur Teknik Pemadaman;
 6. Prosedur Pemadaman dari Udara;
 7. Prosedur Keselamatan Kerja dalam Pemadaman;
 8. Prosedur Penutupan Posko dan Operasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
- c. Prosedur Tetap Penyampaian Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - d. Prosedur Tetap Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi :
 1. Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Terjadinya Kebakaran; dan
 2. Prosedur Monitoring Areal Bekas Kebakaran.
 - e. Bagan Alir Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN KEBAKARAN
- HUTAN DAN LAHAN

Pasal 4

- (1) Upaya pengendalian kebakaran hutan atau lahan dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kehutanan dan KPHL melaksanakan pengendalian kebakaran pada hutan lindung.
 - b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi melaksanakan pengendalian kebakaran pada lahan-lahan pertanian;
 - c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam melaksanakan pengendalian kebakaran pada kawasan hutan konservasi;
 - d. Balai Taman Nasional melaksanakan pengendalian kebakaran pada kawasan taman nasional.
- (2) Upaya pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kehutanan dan KPHL melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan produksi;
 - b. Dinas Perkebunan Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat;

- c. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran yang dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha pertambangan.
- (3) Pengendalian kebakaran lahan-lahan lainnya selain yang tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dan berjenjang melalui struktur kelembagaan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (2) Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melibatkan instansi pemerintah tingkat provinsi seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas lingkup Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Biro Humas dan Protokol, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan SAR, Palang Merah Indonesia, Radio Antar Penduduk Indonesia, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Taman Nasional, Manggala Agni, TNI dan POLRI beserta unit pengelola lahan, sektor swasta terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan organisasi massa, kelompok masyarakat di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan membentuk Pos Komando (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berfungsi sebagai Sekretariat dan Pusat Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

BAB IV
BIAYA
Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di-
bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta penanggung jawab usaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 36 Tahun 2007 tentang Prosedur Tetap Operasional
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR.11.....

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

A. PROSEDUR PENGELOLAAN DATA INFORMASI MONITORING HOTSPOT DAN PERINGKAT BAHAYA KEBAKARAN

Maksud	Memberi pedoman atau acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan BMKG, khususnya operator Monitoring Hotspot dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), dalam memantau dan menyebarluaskan data-informasi pantauan hotspot dan peringkat bahaya kebakaran.
Tujuan	Agar pengelolaan data informasi monitoring hotspot dan peringkat bahaya kebakaran yang terkait dengan deteksi dan peringatan dini terjadinya kebakaran dapat dilakukan dengan benar dan terarah.
Ruang Lingkup	Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dilakukan dengan mendownload data setiap hari dari pihak penyedia data hotspot. 2. Penyedia data hotspot dari Satelit MODIS Terra Aqua dari situs EOSDIS NASA. 3. Penyedia data hotspot dari Satelit NOAA AVHRR didownload dari mailing list SIPONGI dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 4. Penentuan Tingkat Resiko Kebakaran dilakukan dengan menggunakan data / acuan data dari pihak BMKG. 5. Informasi yang dijadikan acuan untuk Penentuan Tingkat Resiko Kebakaran diantaranya adalah, curah hujan, temperatur, kecepatan angin, kelembaban, tingkat kekeringan, 6. Prediksi Fenomena Iklim seperti ElNino dan LaNina serta Prediksi IOD untuk penentuan tingkat rawan kebakaran bekerjasama dengan pihak BMKG.
Alat dan bahan	Perangkat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemantauan : Komputer, Laptop, koneksi internet, software pengolahan data spasial, data spasial batas konsesi dan data spasial dasar.
Hal Penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang diolah adalah data dari Satelit Terra Aqua MODIS dan NOAA. 2. Pemantauan dilakukan setiap hari dan diolah dan kemudian disebarluaskan setiap hari. 3. Pendistribusian informasi terkait kondisi tingkat bahaya kebakaran dan lokasi serta jumlah hotspot terpantau.
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotspot adalah istilah untuk menyebutkan indikasi adanya kebakaran yang terpantau oleh satelit yang melakukan perekaman data pada areal / wilayah daratan. 2. Hotspot tidak selalu pasti kebakaran. 3. Karakteristik Hotspot adalah sebuah areal seluas 1x1 Km (100 hektar) yang memancarkan suhu permukaan antara 35 ° s.d. 50° Celsius 4. 1 hotspot tidak dapat di terjemahkan langsung menjadi 100 hektar areal terbakar. 5. Setiap Satelit (Terra Aqua & NOAA) mempunyai nilai ambang (<i>threshold</i>) suhu yang berbeda dalam menentukan hotspot. 6. Hotspot tidak terpantau bukan berarti tidak adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan, hal ini bisa disebabkan oleh tertutup oleh awan ataupun kabut asap.
Prosedur	<p>I. Pemantauan Hotspot Pada UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pemantauan hotspot melalui satelit dilakukan setiap hari. b. Informasi yang didapat diolah secara spasial dan kemudian dijadikan peta tematik terkait dengan sebaran hotspot di Provinsi Sumatera Selatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebaran hotspot pada kabupaten/kecamatan; 2) Sebaran hotspot pada IUPHHK dan perkebunan; 3) Sebaran hotspot pada Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan. c. Informasi tabulasi hotspot mengenai kordinat, kecamatan, desa. d. Rangkuman informasi peta tematik dan tabulasi hotspot harian menjadi 1 paket informasi harian.

- e. Penyebarluasan informasi harian melalui email yang berisi seluruh daftar email pihak yang berkepentingan.
- f. Melakukan prosedur koordinasi yang terdokumentasi langsung kepada pihak yang terpantau hotspot pada wilayahnya.
- g. Mendokumentasikan *feedback* koordinasi dari pihak *counterpart*.
- h. Melakukan pemantauan secara intensif pada daerah rawan kebakaran dan areal wilayah yang mempunyai tipe lahan gambut.

II. Diseminasi data dan informasi yang berhubungan dengan musim kemarau dan potensi terjadinya kebakaran hutan yang berdampak kabut asap dan kerugian lainnya akibat kebakaran hutan dan lahan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

- a. Melakukan pengumpulan informasi mengenai potensi ElNino dan IOD yang berpotensi kemarau panjang dan kekeringan.
- b. Penentuan periode dan status siaga kebakaran.
- c. Pemantauan tingkat kekeringan melalui penyediaan data dan informasi (BMKG, LAPAN).
- d. Pengumpulan informasi dan dokumen kesiapsiagaan pihak perusahaan mitra terutama yang berada pada areal yang tingkat kebakarannya tinggi
- e. Pendokumentasian informasi yang didapat untuk keperluan analisa kondisi dan peluang terjadinya kebakaran.
- f. Patroli rutin bersama pihak-pihak terkait ke daerah yang di kategorikan rawan dan sangat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

III. Proses Data Monitoring Hotspot pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

- a. Pemantauan dilakukan rutin setiap hari.
- b. Data hotspot harian disimpan dalam database yang sudah di tentukan.
- c. Pemberian informasi tambahan kolom bulan pada data hotspot dari Terra Aqua MODIS.
- d. Proses penentuan lokasi hotspot dengan tematik spasial yang dibutuhkan (kecamatan, kabupaten, perusahaan industri kehutanan, daerah rawan kebakaran).
- e. Tabulasi lokasi hotspot dan tematik yang ada.
- f. Konversi data hotspot awal menjadi data spasial.
- g. Pembuatan peta hasil monitoring hotspot harian ke dalam format JPEG.
- h. Peta sebaran hotspot hasil olahan disimpan ke dalam folder penyimpanan yang telah ditentukan.
- i. Penamaan yang konsisten data spasial hotspot dan peta hasil pengolahan.
- j. Peta hotspot harian dan tabel lokasi hotspot dikirim rutin setiap hari melalui email UPTD PKHL.
- k. Kegiatan *groundcheck* dilakukan dengan berdasarkan data hotspot yang terpantau.
- l. Prioritas *groundcheck* pada areal yang di kategorikan rawan terjadi kebakaran.
- m. Petugas/Tim yang melakukan *groundcheck* memberikan laporan berupa form isian yang sudah disediakan mengenai kondisi lokasi yang telah ditentukan berdasarkan kegiatan monitoring hotspot.

IV. Diseminasi/Koordinasi Data-Informasi Monitoring Hotspot di kabupaten, khususnya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

- a. Melakukan kegiatan koordinasi mengenai ketersediaan kapasitas pemantauan / monitoring hotspot pada tingkat daerah terutama pada instansi terkait
- b. Updating data dan informasi spasial pendukung kegiatan monitoring hotspot di tingkat provinsi dan kabupaten
- c. Pengumpulan informasi mengenai pola dan kecenderungan kejadian kebakaran pada wilayah masing – masing kabupaten
- d. Membangun jalur komunikasi untuk keperluan distribusi data dan informasi terkait monitoring hotspot dan kegiatan pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

	<p>V. Penetapan Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan pada Tingkat Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan pihak BMKG Tingkat Provinsi. b. Melakukan sharing data hotspot dan informasi yang dapat dijadikan informasi tambahan dengan pihak BMKG c. Melakukan pengumpulan informasi curah hujan dan indeks kekeringan, suhu udara, kecepatan angin tingkat provinsi d. Melakukan proses pengolahan menggunakan aplikasi yang sudah ada yaitu KBDI, <i>Fire Weather Index Calculator</i>. e. Informasi hasil pengolahan didokumentasikan dan disimpan secara rutin ke dalam database yang telah disiapkan sebelumnya f. Lakukan pengisian format blanko untuk bahan diseminasi SPBK kepada Instansi Terkait/Ka. Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. g. Lakukan pengisian format blanko untuk bahan desimansi SPBK kepada masyarakat, untuk selanjutnya didiseminasikan kepada masyarakat melalui petugas patroli pencegahan.
--	--

1. FORMAT LAPORAN PEMERIKSAAN/GROUND CHECK HOTSPOT DI LAPANGAN

Tanggal pemantauan	Koordinat	Hasil pengecekan lapangan						Keterangan
		Tidak Terbakar	Terbakar	Koordinat	Luas (ha)	Lokasi	vegetasi	

Mengetahui :

Tim Ground Check

Atasan Tim Pelaksana/Pihak Perusahaan

1.
2.
3. dst

(.....)

2. FORMAT BLANKO DISEMINASI KEPADA INSTANSI TERKAIT STASIUN PENGAMAT CUACA

Kabupaten/Kota :
 Alamat :
 Wilayah Kerja :
 Koordinat :
 Pengambilan Data : Tanggal..... Jam 12:00 WIB
 Operator :

Tgl	Input Data Cuaca				Perhitungan Data ICK			ISI	BUI	I C K	KLAS KKAS	KLAS KK	KLAS ICK
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Angin (Km/ Jam)	Hujan (mm)	KKAS	KKAH	KK						
H-1													
H													
Kode dan Index Standar SPBK								Interpretasi					
FFMC/KKAS Kode Kadar Air Serasah: angka peringkat kadar air dari serasah dan bahan bakar lainnya. Indikator kemudahan serasah terbakar													
DC/KK Kode Kekeringan: angka peringkat rata rata kadar air dari bahan organik di bawah permukaan tanah. Indikator potensi timbulnya asap													
FWI/ICK Indeks Cuaca Kebakaran: angka peringkat intensitas kebakaran													
Tindakan Pengelolaan (dalam 24 jam kedepan)													

Ka. Stasiun Pengamatan Cuaca

(.....)


Kode dan Index Standar SPBK	Interpretasi
<p>(<i>Fine Fuel Moisture Code</i>/Kode Kadar Air Serasah) Kode Kadar Air Serasah: angka peringkat kadar air dari serasah dan bahan bakar lainnya. Indikator kemudahan serasah terbakar.</p>	<p>Daerah rerumputan (alang-alang) atau bekas penebangan, sangat mudah terbakar, dan berpotensi menjadi besar</p>
<p>DC/KK (<i>Drought Index</i>/Indek Kekeringan) Kode Kekeringan: Angka peringkat rata rata kadar air dari bahan organik di bawah permukaan tanah. Indikator potensi timbulnya asap</p>	<p>Kondisi musim basah, perlu lebih dari 30 kering agar KK mencapai batas kelas sedang, kecil kemungkinan terjadi periode asap.</p>
<p>FWI/ICK (<i>Fire Weather Index</i>/Indek Cuaca kebakaran) Indeks Cuaca Kebakaran: angka peringkat intensitas kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran mungkin terjadi pada beberapa tempat dengan periode waktu yang cukup lama, dan ada kemungkinan meluas. 2. Pergerakan api sedikit terbatas untuk menjadi besar atau menjadi kebakaran permukaan. 3. Jika terjadi kebakaran pemadaman cukup dengan peralatan tangan. 4. Para pemadam dengan peralatan tangan diharapkan selalu siaga.
<p>Tindakan pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh instansi terkait/ penanggung jawab pengelolaan lahan dan hutan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi sumber sumber air pada daerah rawan kebakaran; 2. Lakukan <i>groundcheck hotspot</i> ke lapangan; 3. Lakukan Patroli dan pendataan bahan bakaran/serasah kering, menempatkan papan/bendera peringatan pada daerah rawan kebakaran; 4. Penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menggunakan api dalam pembukaan lahan; 5. Siapkan armada peralatan pemadaman dan mobilisasi pasukan Manggala Agni/MPA; 6. Lakukan pemadaman bila terjadi kebakaran. 	

Ka. BMKG.....

(.....)

3. FORMAT BLANKO DISEMINASI SPBK KEPADA MASYARAKAT

Kabupaten/Kota :
Alamat :
Wilayah Kerja :
Koordinat :
Pengambilan Data : Tanggal..... Jam 12:00 WIB
Operator SPBK :

NDEKS CUACA KEBAKARAN**Keterangan:**

Rendah = warna biru, Sedang = warna hijau, Tinggi = warna kuning, Ekstrim= warna merah

B. PROSEDUR PEMBUATAN PETA RAWAN KEBAKARAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, kabupaten/kota dan Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan dalam pembuatan peta rawan kebakaran untuk pencegahan kebakaran hutan.
Tujuan	Agar di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan setiap Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membuat peta rawan kebakaran hutan, dengan komponen penyusun yang seragam.
Ruang Lingkup	Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengendalian Kebakaran Hutan
Metode	Pembuatan Peta dilakukan dengan manual atau dengan komputerisasi
Alat dan bahan	Perangkat komputer dengan program/aplikasi khusus pemetaan (<i>Arch GIS, Arch View</i>), Peta dasar dengan skala minimal 1 : 250.000, peta penutupan lahan, peta tanah, peta elevasi, peta hotspot, dsb.
Hal Penting	Peta rawan kebakaran diperbaharui setiap tiga bulan sekali (kondisi ideal) di tingkat Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
Pengertian	Peta rawan kebakaran sederhana adalah peta yang mengindikasikan wilayah atau lokasi yang rawan kebakaran hutan di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Data Lakukan persiapan untuk data yang diperlukan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. data digital ketinggian (SRTM 30 Meter); b. data spasial tutupan lahan yang terbaru dari BPKH / BAPLAN; c. data sebaran Hotspot tahunan; d. data spasial jenis tanah; e. data karakter iklim wilayah. 2. Pengolahan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. semua data Spasial yang akan diolah harus di konversi kedalam format Grid (*.grd); b. data spasial yang sudah dalam format grid harus sesuai dengan lokasi atau wilayah yang akan di lakukan proses pembuatan peta rawan kebakaran; c. pengidentifikasian terhadap kebutuhan skenario kondisi rawan kebakaran; d. dilakukan proses identifikasi terhadap data yang digunakan terkait dengan apakah data yang digunakan adalah data yang terbaru atau tidak; e. dilakukan proses permodelan menggunakan <i>extension</i> yang tersedia pada aplikasi <i>ArcView</i> atau <i>ArcMap</i> yang ada; f. dilakukan analisis pembobotan terhadap rencana peta yang nanti akan dihasilkan; g. dilakukan koreksi spasial untuk menentukan bahwa data yang sudah di proses menghasilkan informasi yang relevan; h. data yang dihasilkan di konversi menjadi format <i>Shapefile</i> (*.shp). 3. Penyajian Data Spasial Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang dihasilkan dapat di-jadikan Layout dengan menggunakan aplikasi spasial yang tersedia; b. peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang dihasilkan harus disajikan dengan pedoman dan aspek – aspek kartografi yang ada; c. peta rawan kebakaran hutan dan lahan dapat di sajikan pada batas cakupan skala 100.000 atau pada skala level Kabupaten.

C. PROSEDUR SOSIALISASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan bagi pelaksana dalam melakukan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
Tujuan	Untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Ruang Lingkup	Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Perorangan. 2. Pendekatan Kelompok. 3. Pendekatan Massal.
Alat dan bahan	Materi, Alat peraga, leaflet dan bahan lainnya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Hal Penting	Meningkatkan kerjasama yang lebih optimal terhadap semua pihak yang terlibat di Provinsi Sumatera Selatan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Pengertian	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah upaya penyampaian informasi berupa pesan kepada masyarakat yang dilakukan oleh semua sektor terkait dalam rangka meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan rencana tahunan kegiatan sosialisasi tingkat provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan karakteristik wilayah. 2. Berkoordinasi dengan melibatkan semua sektor yang terkait sesuai dengan program dan bidangnya masing-masing. 3. Siapkan bahan sosialisasi dan atau alat peraga. 4. Lakukan sosialisasi dengan pendekatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan : Kegiatan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, khususnya melalui aparat setempat dan tokoh masyarakat; b. Kelompok : melalui kegiatan pertemuan/diskusi formal/informal, apel siaga, kampanye dan kegiatan lainnya yang melibatkan instansi terkait dan atau kelompok masyarakat.; c. Massal : melalui pemasangan papan pengumuman, pameran, iklan melalui media cetak maupun elektronik yang berisikan himbauan dan larangan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. 5. Lakukan sosialisasi disepanjang tahun, khususnya menjelang dan pada saat musim kemarau. 6. Lakukan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna peningkatan pemahaman kapasitas aparat.

D. PROSEDUR PATROLI PENCEGAHAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Tujuan	Agar kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan benar dan terarah.
Ruang Lingkup	Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patroli darat pencegahan kebakaran dengan berjalan kaki dan menggunakan sarana transportasi darat (sepeda motor dan mobil). 2. Patroli udara pencegahan dengan menggunakan sarana transportasi udara (helikopter, <i>fixed wings</i>, <i>ultra light trike</i>, dsb).
Alat dan bahan	Sarana transportasi, alat pemadaman, alat komunikasi, GPS, kompas, megaphone, peta kerja, selebaran himbauan tidak membakar, dsb.
Hal Penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasikan kegiatan patroli pencegahan dengan instansi terkait, khususnya saat menggunakan sarana transportasi udara. 2. Setiap melakukan patroli pencegahan dilengkapi dengan peralatan pemadaman yang mudah untuk dibawa dan sesuai dengan kondisi lokasi sasaran. 3. Dapat mengikutsertakan/mengedepankan peran Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA)/kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya, dalam pengamanan lingkungannya dari kebakaran hutan dan lahan. 4. Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan, khususnya penyuluhan perorangan/kelompok, dapat dilaksanakan bersamaan dengan patroli pencegahan.
Pengertian	Patroli pencegahan adalah suatu kegiatan yang berurutan dari suatu kesatuan yang relatif kecil dengan personil yang terlatih dan terpilih ke suatu lokasi dengan tujuan mencegah dan mengetahui secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sarana sesuai dengan kondisi setempat sehingga ancaman bahaya kebakaran dapat dicegah sedini mungkin.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan patroli pencegahan setelah menerima penugasan dari pejabat struktural terkait dengan jumlah petugas minimal tiga orang. Pelaksanaan patroli pencegahan dapat mengikutsertakan instansi/pihak terkait, penanggung jawab ijin usaha, Regu RKDT/MPA, kelompok masyarakat. 2. Siapkan alat dan bahan guna mendukung pelaksanaan patroli pencegahan. 3. Dalam pelaksanaan patroli darat dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan tangan pemadaman kebakaran atau dengan unit kendaraan pemadam ringan (<i>slip on tank</i>). 4. Dalam pelaksanaan patroli pencegahan melalui darat dengan menggunakan mobil, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman yang lebih lengkap. 5. Tentukan sasaran patroli pencegahan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan hotspot dan peringkat bahaya kebakaran. 6. Lakukan pemadaman secara dini apabila ditemukan adanya api atau meminta bantuan apabila api sulit untuk dikendalikan. 7. Apabila pada saat melakukan patroli ditemukan seseorang atau kelompok orang yang sedang atau diduga melakukan pembakaran, berikan peringatan kepada mereka agar segera melakukan pemadaman dan atau dilakukan penegakan hukum. 8. Patroli udara dapat dilakukan pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau melalui patroli darat dan patroli air. 9. Lakukan patroli pencegahan sesuai kebutuhan pada kondisi Siaga III dan Siaga II. 10. Lakukan patroli pencegahan setiap hari pada kondisi Siaga I dengan jumlah personil yang lebih besar. 11. Laporkan tiap kejadian kebakaran dan kondisinya secara berjenjang.

E. PROSEDUR PENETAPAN WAKTU SIAGA

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah dan Tim Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam menetapkan waktu siaga untuk pencegahan kebakaran hutan.
Tujuan	Agar penetapan waktu siaga dapat dilaksanakan dengan benar dan terarah.
Ruang Lingkup	Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Metode	Perhitungan dan analisa data dan situasi yang mendukung terjadinya kerawanan kebakaran.
Alat dan Bahan	Perangkat komputer, data hotspot, data cuaca, data peringkat bahaya kebakaran, dsb
Hal Penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatikan periode musim kemarau yang secara umum berlangsung di masing masing wilayah. 2. Perhatikan data monitoring hotspot, cuaca dan peringkat bahaya kebakaran
Pengertian	Waktu Siaga adalah saat dimana seluruh komponen pengendalian kebakaran hutan bersiap-siap dalam menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulkan dan lakukan analisa informasi dari BMKG sehubungan dengan kondisi cuaca yang diramalkan terjadi pada wilayah provinsi dan kabupaten dan waktu tertentu. 2. Kumpulkan dan lakukan analisa data-informasi monitoring hotspot dan peringkat bahaya kebakaran dalam kurun waktu terakhir. 3. Tetapkan tingkat siaga pengendalian kebakaran hutan, berdasarkan semua unsur pendukung yang telah dikumpulkan dan di analisa. 4. Sampaikan kepada seluruh anggota Manggala Agni, instansi terkait dan masyarakat di sekitar wilayah kerja sehubungan dengan tingkat kesiagaan. 5. Tetapkan tingkat kesiagaan tersebut dalam 4 tahapan: Siaga I, Siaga II atau Siaga III, Normal. 6. Sampaikan status tingkat kesiagaan tersebut dan perubahannya secara intensif kepada BPBD, instansi terkait lainnya, penanggung jawab usaha dan masyarakat umum.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN PADA TAHAPAN SIAGA

STATUS	INDIKATOR	TAHAPAN	JENIS KEGIATAN
Normal	<ol style="list-style-type: none"> a. tidak ada titik api; b. suhu udara rendah; c. kelembaban tinggi; d. data Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK) rendah. 	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan Keterampilan; b. fisik dan Kesamaptaan; c. pembinaan Masyarakat; d. pembentukan MPA; e. sosialisasi Pencegahan; f. kampanye; g. koordinasi dengan pihak terkait; h. monitoring dan Pelaporan.
Siaga 3	<ol style="list-style-type: none"> a. Hotspot terdeteksi 3 hari berturut-turut; b. suhu udara mulai meningkat; c. kelembaban mulai menurun; d. data PBK rendah/ sedang. 	Waspada	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>groundcheck</i>; b. patroli; c. sosialisasi; d. mengecek lokasi embung; e. mengecek kesiapan sarpras di lapangan; f. mempersiapkan peralatan Dalkarhut; g. koordinasi dengan pihak terkait; h. monitoring dan Pelaporan.

Siaga 2/ Siaga Darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan jumlah hotspot yang terdeteksi 3 hari berturut-turut; pada tempat yang sama. b. suhu udara tinggi c. kelembaban rendah d. data PBK tinggi. e. terdeteksi adanya kabut asap tipis; f. laporan terjadi kebakaran; g. peringatan dari Pemda/Instansi terkait 	Siap Siaga	<ul style="list-style-type: none"> a. membentuk Posko Siaga; b. groundcheck; c. patroli; d. sosialisasi; e. mempersiapkan sekat bakar; f. mengecek kesiapan sarpras di lapangan; g. persiapan bahan makanan dan obat-obatan; h. koordinasi dengan pihak terkait; i. pemadaman; j. identifikasi areal bekas kebakaran; k. monitoring dan pelaporan;
Siaga 1/ Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah hotspot meningkat, terdeteksi signifikan pada tempat yang sama 3 hari berturut-turut; b. Terdeteksi adanya kabut asap yang mengganggu aktivitas kehidupan; c. Memasuki puncak musim kemarau; d. Peringatan dari Pemda; dan atau e. Suhu udara tinggi/sangat tinggi f. Kelembaban rendah/sangat rendah g. Data PBK sangat tinggi atau ekstrim. 	Respon	<ul style="list-style-type: none"> a. penetapan tanggap darurat; b. penetapan SATGAS (TNI dan Polri); c. pemadaman darat; d. <i>Water Bombing</i>; e. TMC/hujan buatan; f. koordinasi dengan pihak terkait; g. pemadaman (mandiri, gabungan, dsb), penyiapan hujan buatan jika perlu; h. identifikasi areal bekas kebakaran; i. monitoring dan pelaporan.

F. PROSEDUR PENJAGAAN DI MENARA PENGAWASAN API

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan kepada Penanggung jawab usaha dalam menugaskan petugas menara pengawasan api untuk melakukan penjagaan di menara pengawasan api dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan.
Tujuan	Agar penjagaan di menara pengawasan api dapat dilakukan dengan tertib dan terarah.
Lingkup	Wilayah kerja perusahaan IUPHHK/perkebunan.
Metode	Penjagaan dengan mengamati kondisi area yang terlihat.
Alat dan Bahan	Alat komunikasi, binokuler, alat penentu jarak, peta kerja, buku catatan, dsb.
Hal-hal penting	Penjagaan di menara pengawas dilakukan 24 jam sehari pada saat Siaga I.
Pengertian	Penjagaan di menara pengawasan api adalah penjagaan yang dilakukan oleh petugas di menara yang dibangun untuk mengamati/ menemukan adanya kebakaran sedini mungkin. Menara didirikan ditempat tempat yang rawan kebakaran hutan dan dilokasi yang lebih tinggi dengan kondisi disekitarnya, untuk memperoleh pandangan yang lebih luas.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pembagian regu dan jadwal kerja penjagaan di menara pengawasan api (3 orang/regu). 2. Lakukan penjagaan sekali/minggu atau sesuai kebutuhan pada kondisi Siaga II atau Siaga III. 3. Lakukan penjagaan 24 Jam/hari pada kondisi Siaga I. 4. Lakukan pencatatan kegiatan dan hasil selama melakukan penjagaan. 5. Laporkan segera kepada petugas Posko Siaga di wilayah setempat apabila terdeteksi terjadi kebakaran. 6. Buat laporan setiap selesai melakukan tugas penjagaan.

G. PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN REGU KEBAKARAN DESA TERLATIH (RKDT) DAN MASYARAKAT PEDULI API (MPA)

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan bagi Provinsi, Kabupaten dan pemegang ijin dalam pembentukan dan pembinaan Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Tujuan	Agar kegiatan pembentukan dan pembinaan RKDT dan MPA dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan berdaya guna.
Ruang Lingkup	Sumatera Selatan
Metode	Ceramah, diskusi, praktek/simulasi, dan demonstrasi
Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 2. Perangkat komputer, <i>projector</i>, <i>screen</i>, papan tulis, alat tulis, dsb. 3. Ban atau kayu untuk dibakar dalam simulasi pemadaman. 4. Perlengkapan individu. 5. Perlengkapan P3K dan obat-obatan. 6. Alat dan bahan lainnya yang diperlukan.
Hal Penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan RKDT/MPA dilakukan untuk menyiapkan tenaga bantuan sukarela yang mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Sasaran Pembentukan dan Pembinaan RKDT/MPA dilaksanakan terutama di wilayah kabupaten yang rawan kebakaran dan pemegang ijin.
Pengertian	Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat didalam dan diluar kawasan hutan/ijin usaha yang secara sukarela peduli dan berperan aktif terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Prosedur	<p>I. Pembentukan RKDT/MPA :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lakukan inventarisasi dan penetapan desa-desa sasaran rencana pembentukan RKDT/MPA, dengan memprioritaskan desa-desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan. b. lakukan koordinasi tentang rencana pembentukan RKDT/MPA dengan perangkat desa-desa sasaran dan perangkat kecamatan yang membawahi desa-desa sasaran. c. lakukan sosialisasi rencana pembentukan RKDT/MPA kepada masyarakat desa sasaran untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta bersedia berpartisipasi aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. d. lakukan perekrutan calon RKDT/MPA dengan kriteria minimal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang bertempat tinggal permanen didesa yang akan dibentuk RKDT/MPA 2. Usia minimal 17 tahun; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Berkelakuan baik; 5. Mendaftarkan diri sebagai tenaga sukarela; dan 6. Bersedia mengikuti pembekalan dan pelatihan calon RKDT/MPA. e. lakukan penyusunan jadwal pembekalan dan pelatihan RKDT/MPA. f. lakukan penyusunan materi pembekalan dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pembekalan dan pelatihan. g. lakukan pembekalan dan pelatihan kepada personil RKDT/MPA, dengan menyampaikan teori dan praktek dasar pengendalian kebakaran hutan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 2. Teknik dasar pencegahan kebakaran hutan; 3. Teknik dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan; 4. dan materi-materi pendukung lainnya.

	<ul style="list-style-type: none">h. berikan motivasi pada RKDT/MPA untuk menjadi inisiator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerahnya;i. lakukan pembentukan RKDT/MPA secara formal, dan evaluasi pembekalan yang dilakukan;j. petakan kekuatan RKDT/MPA yang telah dibentuk sebagai salah satu sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. <p>II. Pembinaan RKDT/MPA</p> <ul style="list-style-type: none">a. lakukan pembinaan RKDT/MPA secara berkesinambungan melalui mekanisme;b. pertemuan rutin secara berkala dalam rangka penguatan kelembagaan;c. pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya; dand. pelatihan/inhouse training pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.
--	---

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

A. PROSEDUR POS KOMANDO SIAGA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA, DAOPS MANGGALA AGNI/UNIT PENGELOLA HUTAN, PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN TINGKAT OPERASI LAPANGAN

Maksud	Memberikan pedoman pada setiap jenjang Pos Komando Siaga/ Tanggap Darurat dalam mengelola dan memanfaatkan informasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat operasional lapangan secara cepat dan akurat.
Tujuan	Agar setiap kegiatan pemadaman kebakaran hutan dari tingkat operasi lapangan sampai tingkat provinsi dapat dipantau secara terarah dan menyeluruh.
Ruang Lingkup	Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Perusahaan, Daops Manggala Agni dan operasi lapangan.
Kedudukan	Pos Komando Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor BPBD Provinsi, Tingkat Kabupaten di Kantor BPBD Kabupaten, Tingkat Kecamatan di Kantor Camat, Tingkat Desa di Kantor Desa.
Metode	Pemantauan kegiatan pemadaman dengan menggunakan alat komunikasi.
Alat dan Bahan	Alat komunikasi (radio, telepon, handphone), perangkat komputer yang dilengkapi dengan fasilitas internet dan software GIS, daftar nama dan jadwal petugas, peta kerja, GPS, Kompas, data hotspot, buku catatan, dsb.
Hal Penting	Posko Siaga dilakukan menjelang dan pada saat musim kemarau, atau dari penetapan dimulainya hingga berakhirnya siaga kebakaran oleh Gubernur Sumatera Selatan.
Pengertian	Pos Komando (Posko) Siaga adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas dari beberapa instansi/lembaga terkait dipimpin oleh seorang pimpinan yang ditunjuk oleh Gubernur dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, untuk memantau, menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pemadaman kebakaran hutan.
Prosedur	<p>I. Posko Siaga Tingkat Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. siapkan ruangan untuk operasional posko siaga; b. tetapkan koordinator (Komandan Posko), personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung; c. buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat; d. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga; e. siapkan peta rawan kebakaran kabupaten dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada (kabupaten, kecamatan, penanggung jawab usaha, penggunaan lahan, Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA), Daops manggala Agni, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb); f. buat surat edaran ke seluruh SKPD terkait di Tingkat Provinsi, kabupaten/kota, penanggung jawab usaha, Balai KSDA/Taman Nasional, Daops Manggala Agni yang menginformasikan dimulainya posko siaga, nomor telepon, frekuensi radio atau alamat email yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/penyampaian informasi kegiatan; g. sampaikan informasi kepada Posko Siaga tingkat kabupaten/kota, penanggung jawab usaha, Balai KSDA/Taman Nasional berupa penyebaran hotspot, peringkat bahaya kebakaran, prakiraan cuaca BMKG, citra satelit, dan informasi lainnya yang dianggap perlu; h. susun rencana tindak lanjut informasi peringatan dini dan deteksi dini hasil analisa hotspot maupun laporan dari lapangan;

- i. tanyakan kepada Posko Siaga tingkat kabupaten/kota, Taman Nasional, Daops Manggala Agni, informasi serta hasil tindak pengecekan hotspot di lapangan, keadaan cuaca di lapangan, kegiatan dan hasil pemadaman yang dilakukan, dan informasi lain yang dianggap perlu;
- j. buat dan isi papan informasi sebaran sumber daya yang dimiliki, data hotspot, tingkat bahaya kebakaran, jarak pandang (*visibility*), hasil tindak lanjut di lapangan;
- k. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang bertugas di posko siaga. Jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko;
- l. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima tugas bila ada pergantian petugas;
- m. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- n. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga.

II. Posko Siaga Tingkat Kabupaten

- a. siapkan ruangan untuk operasional posko siaga;
- b. tetapkan koordinator (komandan Posko), personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung;
- c. buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;
- d. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga;
- e. siapkan peta rawan kebakaran kabupaten dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada (kecamatan, penanggung jawab usaha, penggunaan lahan, Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA), Daops manggala Agni, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);
- f. buat surat edaran ke seluruh SKPD dan lembaga terkait, kecamatan, Daops Manggala Agni, penanggung jawab usaha, Taman Nasional yang menginformasikan dimulainya posko siaga, nomor telepon atau frekuensi radio yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/ penyampaian informasi kegiatan;
- g. sampaikan informasi kepada Posko Siaga tingkat kecamatan, Daops Manggala Agni, penanggung jawab usaha berupa data hotspot, peringkat bahaya kebakaran, prakiraan cuaca BMKG, citra satelit, dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
- h. susun rencana pencegahan kebakaran sebagai tindak lanjut informasi peringatan dini dan susun rencana operasi pemadaman dini sebagai tindak lanjut informasi dari deteksi dini melalui hotspot maupun laporan dari lapangan;
- i. tanyakan kepada Posko Siaga tingkat kecamatan, Daops Manggala Agni, penanggung jawab usaha informasi berikut: keadaan cuaca, hasil tindak lanjut data hotspot, kegiatan pemadaman yang dilakukan, dan informasi lain yang dianggap perlu;
- j. buat dan isi papan informasi sebaran sumber daya yang dimiliki, data hotspot, tingkat bahaya kebakaran dan hasil tindak lanjut di lapangan;
- k. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko siaga;
- l. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima bila ada pergantian petugas;
- m. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- n. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga.

III. Posko Siaga Tingkat Kecamatan

- a. siapkan ruangan untuk operasional posko siaga;
- b. tetapkan koordinator (Komandan Posko), personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung;
- c. buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;

- d. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga;
- e. siapkan peta rawan kebakaran di wilayah kecamatan, dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada, peta penggunaan lahan, lokasi sebaran Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA), lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);
- f. buat surat edaran ke seluruh Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan lingkup Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional dan instansi terkait lainnya, yang menginformasikan dimulainya posko siaga, nomor telepon atau frekuensi radio yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/penyampaian informasi kegiatan;
- g. sampaikan informasi kepada Posko Siaga tingkat Daops berupa data hotspot, peringkat bahaya kebakaran, prakiraan cuaca BMKG, citra satelit, dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
- h. lakukan kegiatan *groundcheck* hotspot dan patroli pemadaman dini secara mandiri ataupun bersama pihak terkait;
- i. buat rencana pencegahan kebakaran dan pemadaman dini kebakaran;
- j. tanyakan kepada Posko Siaga tingkat desa, penanggung usaha kehutanan/perkebunan informasi termasuk keadaan cuaca, kegiatan pemadaman yang dilakukan, dan informasi lain yang dianggap perlu;
- k. buat dan isi papan informasi sebaran sumber daya manusia dan sarpras wilayah kecamatan, luas dan lokasi kebakaran hasil, kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain;
- l. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko siaga;
- m. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima bila ada pergantian petugas;
- n. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- o. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga.

IV. Posko Siaga di tingkat Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan

- a. siapkan ruangan untuk operasional posko siaga;
- b. tetapkan personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung;
- c. buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;
- d. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga;
- e. siapkan peta rawan kebakaran pada masing-masing wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan yang ada (lokasi kecamatan, Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, penggunaan lahan, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);
- f. lakukan pemasangan surat edaran Direktur pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan maupun Bupati kabupaten setempat, tentang mulai diaktifkan posko siaga pengendalian kebakaran hutan;
- g. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko siaga;
- h. lakukan pemadaman dini berdasarkan hasil deteksi dini melalui hotspot maupun informasi dari Regu Patroli;
- i. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima tugas bila ada pergantian petugas;
- j. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- k. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga.

V. Posko Siaga di tingkat Penanggung Jawab Usaha

- a. siapkan ruangan untuk operasional posko siaga;
- b. tetapkan koordinator (Komandan Posko), personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung;
- c. buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;

	<p>d. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga;</p> <p>e. siapkan peta rawan kebakaran pada masing-masing wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan yang ada (lokasi kecamatan, Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, penggunaan lahan, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);</p> <p>f. lakukan pemasangan surat edaran Direktur pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan maupun Bupati kabupaten setempat, tentang mulai diaktifkan posko siaga pengendalian kebakaran hutan;</p> <p>g. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko siaga;</p> <p>h. lakukan pemadaman dini hasil deteksi dini dari pantauan hotspot maupun informasi dari lapangan;</p> <p>i. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima tugas bila ada pergantian petugas;</p> <p>j. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;</p> <p>k. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga.</p> <p>VI. Pemantauan di lokasi operasi pemadaman dini</p> <p>a. siapkan tempat/tenda untuk pemantauan operasi pemadaman;</p> <p>b. tetapkan personil dan jadwal tugas selama posko siaga;</p> <p>c. buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;</p> <p>d. siapkan Peta kerja Daops/Unit Pengendali Kebakaran Hutan, GPS, dan kompas untuk menentukan lokasi operasi pemadaman;</p> <p>e. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas;</p> <p>f. lakukan pemadaman dini sesegera mungkin pada lokasi kebakaran menggunakan peralatan yang memadai;</p> <p>g. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan serah terima tugas bila ada pergantian petugas;</p> <p>h. lakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dengan kamera atau kamera video;</p> <p>i. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;</p> <p>j. lakukan evaluasi secara menyeluruh.</p>
--	--

B. PROSEDUR POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, KECAMATAN, DESA, DAOPS MANGGALA AGNI/UNIT PENGELOLA HUTAN, PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN TINGKAT OPERASI LAPANGAN

Maksud	Memberikan pedoman pada setiap jenjang Pos Komando Tanggap Darurat dalam mengelola, memanfaatkan informasi serta melakukan tindakan kedaruratan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat operasional lapangan secara cepat dan akurat.
Tujuan	Agar setiap kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat provinsi sampai tingkat operasi lapangan dapat dilakukan secara terarah dan menyeluruh.
Ruang Lingkup	Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Perusahaan dan operasi lapangan.
Kedudukan	Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor BPBD Provinsi, Tingkat Kabupaten di Kantor BPBD Kabupaten, Tingkat Kecamatan di Kantor Camat, Tingkat Desa di Kantor Desa, operasi lapangan di lapangan.
Metode	Pemantauan tingkat darurat bencana kebakaran dengan menggunakan data dan informasi hotspot, sebaran asap, jarak pandang (<i>visibility</i>), nilai Indeks standar polusi udara (ISPU) dan data cuaca.

Alat dan Bahan	Alat komunikasi (radio, telepon, handphone), perangkat komputer yang dilengkapi dengan fasilitas internet dan software GIS, perangkat pemantau ISPU, data hotspot, data cuaca, daftar nama dan jadwal petugas, peta kerja, GPS, Kompas, buku catatan, dsb.
Hal Penting	Posko Tanggap Darurat dilakukan saat kebakaran hutan dan lahan mengarah pada kondisi bencana yang diindikasikan dengan kebakaran yang semakin luas dan sulit dipadamkan, terutama kebakaran pada lahan serta menimbulkan kabut asap yang meluas dan mengganggu kesehatan dan aktifitas masyarakat banyak.
Pengertian	Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana untuk mengkoordinasikan, menyusun rencana operasi pengendalian kebakaran, mengerahkan sumber daya yang ada dan memulihkan dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.
Prosedur	<p>I. Posko Tanggap Darurat Tingkat Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. posko Tanggap Darurat melakukan analisis status tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan yang sedang berlangsung menggunakan data dan informasi hotspot, kondisi cuaca, informasi intensitas kebakaran, dampak kebakaran terhadap sebaran asap, jarak pandang, ISPU, ISPA; b. hasil analisis menunjukkan kondisi kebakaran berada pada status Bencana. Selanjutnya atas usulan Kepala BPBD, Gubernur mengeluarkan Keputusan Status Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dalam periode tertentu melalui surat keputusannya; c. atas dasar Surat Keputusan Gubernur yang menetapkan Status Bencana tersebut, maka Posko Siaga ditingkatkan statusnya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dan Kabut Asap dengan Surat Keputusan Gubernur menetapkan koordinator (Komandan Posko), personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung; d. buat struktur organisasi kendali penanggulangan kebakaran, libatkan instansi/lembaga terkait, TNI, POLRI, penanggung jawab usaha, catat daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat; e. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga; f. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang bertugas di posko siaga. Jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko; g. siapkan peta rawan kebakaran kabupaten dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada (kabupaten, kecamatan, penanggung jawab usaha, penggunaan lahan, Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA), Daops Manggala Agni, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb); h. buat surat edaran ke seluruh SKPD terkait di Tingkat Provinsi, kabupaten/kota, penanggung jawab usaha, Balai KSDA/Taman Nasional, Daops Manggala Agni yang menginformasikan dimulainya Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, nomor telepon, frekuensi radio atau alamat email yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/penyampaian informasi kegiatan; i. lakukan pemantauan data hotspot, iklim dan cuaca, sebaran asap, jarak pandang (<i>visibility</i>), ISPU, ISPA, perkembangan intensitas kebakaran, dampak terhadap sektor transportasi darat, udara dan perairan; j. lakukan rapat penyusunan rencana operasi harian di pagi hari dan rapat evaluasi pelaksanaan operasi harian di sore hari dengan dasar data tersebut pada poin (8); k. lakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Posko Tanggap Darurat Siaga tingkat kabupaten/kota, perusahaan kehutanan/perkebunan, Daops Manggala Agni tentang rencana operasi harian dan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu; l. buat dan isi papan informasi sebaran sumber daya yang dimiliki, data hotspot, tingkat bahaya kebakaran, jarak pandang (<i>visibility</i>), hasil tindak lanjut di lapangan; m. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko setiap hari; n. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang; o. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan Posko Tanggap Darurat.

II. Posko Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten

- a. posko Tanggap Darurat melakukan analisis status tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan yang sedang berlangsung menggunakan data dan informasi hotspot, kondisi cuaca, informasi intensitas kebakaran, dampak kebakaran terhadap sebaran asap, jarak pandang, ISPU, ISPA;
- b. hasil analisis menunjukkan kondisi kebakaran berada pada status Bencana. Selanjutnya atas usulan Kepala BPBD Kabupaten, Bupati mengeluarkan Keputusan Status Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dalam periode tertentu melalui surat keputusannya;
- c. atas dasar Penetapan Status Bencana tersebut, maka Posko Siaga ditingkatkan statusnya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dan Kabut Asap dengan Surat Keputusan Bupati;
- d. buat struktur organisasi kendali penanggulangan kebakaran, libatkan instansi/lembaga terkait, TNI, POLRI, penanggung jawab usaha, catat daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;
- e. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga;
- f. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang bertugas di posko siaga. Jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko;
- g. siapkan peta rawan kebakaran kabupaten dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada (kabupaten, kecamatan, penanggung jawab usaha, penggunaan lahan, Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA), Daops Manggala Agni, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);
- h. buat surat edaran ke seluruh SKPD terkait di Tingkat Kabupaten/kota, camat, penanggung jawab usaha, Daops Manggala Agni yang menginformasikan dimulainya Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, nomor telepon, frekuensi radio atau alamat email yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/penyampaian informasi kegiatan;
- i. lakukan pemantauan data hotspot, iklim dan cuaca, sebaran asap, jarak pandang (*visibility*), ISPU, ISPA, perkembangan intensitas kebakaran, dampak terhadap sektor transportasi darat, udara dan perairan;
- j. lakukan rapat penyusunan rencana operasi harian di pagi hari dan rapat evaluasi pelaksanaan operasi harian di sore hari dengan dasar data tersebut pada poin (8);
- k. lakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Posko Tanggap Darurat Siaga tingkat kabupaten/kota, perusahaan kehutanan/perkebunan, Daops Manggala Agni tentang rencana operasi harian dan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu;
- l. buat dan isi papan informasi sebaran sumber daya yang dimiliki, data hotspot, tingkat bahaya kebakaran, jarak pandang (*visibility*), hasil tindak lanjut di lapangan;
- m. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko setiap hari;
- n. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- o. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan Posko Tanggap Darurat.

III. Posko Tanggap Darurat Tingkat Kecamatan

- a. berdasarkan surat edaran Bupati tentang penetapan status Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Camat meningkatkan status Posko Siaga menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dan Kabut Asap;
- b. buat struktur organisasi kendali penanggulangan kebakaran, libatkan instansi/lembaga terkait, TNI, POLRI, penanggung jawab usaha, catat daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;
- c. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga;
- d. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang bertugas di posko siaga. Jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko;
- e. siapkan peta rawan kebakaran kabupaten dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada (kabupaten, kecamatan, penanggung jawab usaha, penggunaan lahan, Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA), Daops

Manggala Agni, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);

- f. buat surat edaran ke seluruh desa, perusahaan kehutanan/perkebunan, yang menginformasikan dimulainya Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, nomor telepon, frekuensi radio atau alamat email yang digunakan untuk pemantauan, dan tata cara pelaporan/penyampaian informasi kegiatan;
- g. lakukan pemantauan data hotspot, kondisi cuaca, sebaran asap, jarak pandang (*visibility*), ISPA, perkembangan intensitas kebakaran, dampak terhadap sektor transportasi darat, udara dan perairan.
- h. lakukan rapat penyusunan rencana operasi harian di pagi hari dan rapat evaluasi pelaksanaan operasi harian di sore hari dengan dasar data tersebut pada poin (7);
- i. lakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Posko Tanggap Darurat Siaga tingkat desa, perusahaan kehutanan/perkebunan, Daops Manggala Agni tentang rencana operasi harian dan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu;
- j. buat dan isi papan informasi sebaran sumber daya yang dimiliki, data hotspot, tingkat bahaya kebakaran, hasil tindak lanjut di lapangan;
- k. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko setiap hari;
- l. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- m. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan Posko Tanggap Darurat.

IV. Posko Tanggap Darurat di tingkat Daops/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan

- a. berdasarkan surat edaran bupati tentang penetapan status Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Ka.Daops meningkatkan status Posko Siaga menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dan Kabut Asap;
- b. buat jadwal piket Posko dan Regu Patroli/Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- c. buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko siaga;
- d. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang bertugas di posko siaga. Jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko;
- e. siapkan peta rawan kebakaran wilayah kerja Daops Manggala Agni dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada (kabupaten, kecamatan, penanggung jawab usaha, penggunaan lahan, Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT)/Masyarakat Peduli Api (MPA), lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);
- f. lakukan pemantauan data hotspot, kondisi cuaca, sebaran asap, jarak pandang (*visibility*), ISPA, perkembangan intensitas kebakaran, dampak terhadap sektor transportasi darat, udara dan perairan;
- g. lakukan rapat penyusunan rencana operasi harian di pagi hari dan rapat evaluasi pelaksanaan operasi harian di sore hari dengan dasar data tersebut pada poin (6);
- h. lakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Posko Tanggap Darurat Siaga tingkat kecamatan/kabupaten/desa, perusahaan kehutanan/perkebunan tentang rencana operasi harian dan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu;
- i. buat dan isi papan informasi sebaran sumber daya yang dimiliki, data hotspot, tingkat bahaya kebakaran, hasil tindak lanjut di lapangan;
- j. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko setiap hari;
- k. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- l. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan Posko Tanggap Darurat.

V. Posko Tanggap Darurat Tingkat Penanggung Jawab Usaha

- a. Siapkan ruangan untuk operasional posko siaga;
- b. Tetapkan koordinator (Komandan Posko), personil dan jadwal tugas selama posko siaga berlangsung;
- c. Buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;
- d. Buat panduan yang memuat tugas pokok dan kewajiban masing-masing personil posko;

- e. Siapkan peta rawan kebakaran pada masing-masing wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, dan peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan yang ada (lokasi kecamatan, Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, penggunaan lahan, lokasi SDM, lokasi Sarpras, lokasi sumber air, dsb);
- f. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing masing petugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam posko siaga;
- g. lakukan rapat penyusunan rencana operasi harian di pagi hari dan rapat evaluasi pelaksanaan operasi harian di sore hari dengan dasar data tersebut pada poin (6);
- h. lakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Posko Tanggap Darurat Siaga tingkat kecamatan/kabupaten/desa, perusahaan kehutanan/perkebunan tentang rencana operasi harian dan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu;
- i. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan lakukan serah terima tugas bila ada pergantian petugas;
- j. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- k. lakukan evaluasi secara menyeluruh pada akhir pelaksanaan posko siaga.

VI. Pemantauan di lokasi operasi pemadaman

- a. siapkan tempat/tenda untuk pemantauan operasi pemadaman;
- b. tetapkan personil dan jadwal tugas selama posko siaga;
- c. buat struktur organisasi kendali pemadaman, daftar nama-nama pejabat, dan nomor yang dapat dihubungi untuk pengambilan keputusan pada saat darurat;
- d. siapkan Peta kerja Daops/Unit Pengendali Kebakaran Hutan, GPS, dan kompas untuk menentukan lokasi operasi pemadaman;
- e. lakukan pengarahan kepada seluruh personil yang akan bertugas di posko siaga, dan jelaskan tugas dan kewajiban masing-masing petugas.
- f. lakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan di posko siaga, dan serah terima tugas bila ada pergantian petugas;
- g. lakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dengan kamera atau kamera video;
- h. buat laporan pada setiap akhir pelaksanaan tugas, dan serahkan laporan kepada petugas pengumpul laporan untuk dianalisa secara berjenjang;
- i. lakukan evaluasi secara menyeluruh.

C. PROSEDUR SIAGA PEMADAMAN KEBAKARAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan kepada SKPD terkait, Manggala Agni, Tim Terpadu dalam pelaksanaan siaga pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Tujuan	Agar pelaksanaan siaga pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan dengan baik dan terarah.
Ruang Lingkup	Wilayah provinsi, kabupaten, Daops, penanggung jawab usaha atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Metode	Siaga pemadaman kebakaran dilaksanakan dengan siaga personil, siaga peralatan, siaga logistik, dan gelar pasukan.
Alat dan Bahan	Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, alat komunikasi, sarana transportasi, GPS, Kompas, dsb.
Hal Penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikondisikan dalam keadaan siaga menghadapi kebakaran. 2. Siaga pemadaman kebakaran dilaksanakan saat menjelang dan pada musim kemarau.
Pengertian	Siaga pemadaman kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan personil, peralatan, logistik dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna menghadapi kejadian kebakaran.

Prosedur	<p>I. Siaga Personil</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lakukan analisa ketersediaan dan kebutuhan personil pada masing-masing wilayah kerja; b. siapkan personil regu pemadaman yang setiap regunya beranggotakan 10 - 15 orang; c. lakukan penyusunan jadwal kegiatan masing-masing regu dalam rangka siaga pemadaman kebakaran. <p>II. Siaga Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lakukan pemeriksaan kesiapan sarana transportasi, peralatan pemadaman, peralatan dan bahan navigasi (GPS, kompas, peta kerja), peralatan dokumentasi (Kamera, Kamera Video) untuk keperluan masing-masing regu; b. siapkan <i>personal use</i> masing-masing regu; c. siapkan buku kendali penggunaan setiap sarana dan peralatan oleh masing-masing regu; d. siapkan kebutuhan operasional masing-masing sarana dan peralatan. <p>III. Siaga Logistik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. siapkan bahan makanan dan minuman dengan mempertimbangkan lama pemadaman; b. siapkan peralatan masak, tenda menginap, tenda dapur bila diperlukan; c. siapkan obat-obatan dan peralatan PPPK. <p>IV. Gelar Pasukan dan Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lakukan gelar pasukan dan peralatannya pada saat apel siaga pemadaman kebakaran; b. libatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan gelar pasukan; c. gunakan seragam / pakaian dinas lapangan pada penyelenggaraan gelar pasukan; d. deklarasikan pernyataan siaga pemadaman kebakaran.
----------	--

D. PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN SECARA MANDIRI DAN GABUNGAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan kepada Tim / Regu Pemadam Kebakaran dalam melakukan pemadaman kebakaran, baik secara mandiri maupun gabungan.
Tujuan	Agar pemadaman kebakaran yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Ruang Lingkup	Wilayah kerja Provinsi, Kabupaten, Daops, Penanggung Jawab Usaha atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
Metode	Pemadaman kebakaran mandiri, gabungan internal, dan gabungan external.
Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan tangan: parang/golok, kapak, kapak pulaski, sekop, cangkul, garu cangkul, garu tajam, keyok (<i>flapper</i>), pompa punggung, dan obor tetes (<i>drip torch</i>). 2. Pompa dan kelengkapannya: pompa pemadam induk (<i>Fixed Pump</i>), pompa pemadam jinjing (<i>Portable Pump</i>), pompa apung, selang hisap, selang kirim, nozzle, cabang penyambung selang (<i>Y connector</i>), adaptor coupling, direct valve, dan tempat air portabel (<i>collapsible tank</i>). 3. Sarana transportasi dan pemadaman: Mobil personil dan logistik (Monilog), Mobil pengangkut peralatan, speed boat/kapal tempel, sepeda motor, slip on unit, mobil tangki air, dan helikopter/pesawat <i>fixed wing</i> (apabila tersedia) yang dilengkapi dengan bambi bucket atau <i>nozzle+belly tank</i>+selang hisap atau modular <i>airborne firefighting system</i>. 4. Peralatan dan bahan navigasi (GPS, kompas, Peta Kerja, dsb). 5. Peralatan dokumentasi (kamera/kamera video).
Hal Penting	Pemadaman gabungan dapat dikategorikan atas pemadaman gabungan internal dan pemadaman gabungan external.

<p>Pengertian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadaman kebakaran mandiri adalah pemadaman dini oleh regu pemadam pada masing-masing Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (penanggung jawab usaha) 2. Pemadaman kebakaran gabungan adalah pemadaman oleh regu pemadam dari beberapa Daops dan/atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau instansi terkait lainnya, ketika pemadaman kebakaran mandiri tidak berhasil. 3. Pemadaman kebakaran gabungan internal adalah pemadaman oleh regu pemadam dari beberapa Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (penanggung jawab usaha). 4. Pemadam kebakaran gabungan external adalah pemadaman oleh regu pemadam yang melibatkan regu pemadam kebakaran dari instansi/lembaga sipil, TNI, POLRI, beberapa Daops Manggala Agni, dan atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (penanggung jawab usaha).
<p>Prosedur</p>	<p>I. Prosedur pemadaman kebakaran mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lakukan <i>size up</i> lokasi kebakaran; b. lakukan pemadaman dini dengan menyebarkan tanah secara langsung ke sumber api atau memendam benda yang terbakar ke dalam tanah, dengan menggunakan sekop, cangkul, dsb. c. pukul dan tarik sumber api, sambil menggontarkan bahan bakar yang sedang terbakar, dengan menggunakan <i>kepyok (flapper)</i>, sekop, atau ranting pohon. d. semprotkan/siramkan air ke arah api dengan menggunakan pompa punggung dan atau pompa jinjing dan atau pompa apung. e. lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api benar-benar padam. f. apabila api telah padam, lakukan evaluasi secara menyeluruh dan laporkan hasil kegiatan pemadaman kebakaran mandiri secara berjenjang. g. apabila api tidak dapat dipadamkan, lakukan permintaan bantuan melalui Kepala Daerah Operasional atau Kepala Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sambil melokalisir perambatan api dengan menjauhkan bahan bakaran yang belum terbakar. h. Informasikan kebutuhan bantuan regu pemadam dan kondisi kebakaran kepada Kepala Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/Kepala Dinas/Balai Besar/Balai KSDA/Taman Nasional <p>II. Prosedur pemadaman kebakaran gabungan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala BPBD meminta bantuan/menginformasikan melalui telepon/ surat kepada Kepala Dinas/Balai BKSDA/Ka, Daops.Taman Nasional atau Ka. Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, TNI, POLRI, penanggung jawab usaha atau pimpinan instansi terkait untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan diwilayah kerjanya secara gabungan. b. laporkan kepada Kepala BNPB, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian jika terjadi pemadaman kebakaran gabungan lintas Provinsi. c. lakukan pengaturan keperluan sarana, peralatan dan logistik untuk pemadaman gabungan. d. bila bantuan regu pemadam sampai dilokasi, tentukan Kepala Pemadam Gabungan (<i>Fire Boss</i>). e. lakukan pembagian tugas dan pengarahan kepada setiap regu pemadam yang akan melakukan pemadaman gabungan. f. lakukan tahapan pemadaman gabungan sesuai tugas masing-masing regu pemadam, dengan komando dari Kepala Pemadam Gabungan (<i>Fire Boss</i>). g. lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api benar-benar padam. h. apabila api telah padam, lakukan evaluasi secara menyeluruh. i. laporkan hasil pemadaman gabungan secara terpadu dan berjenjang, serta buat Berita Acara Pemadaman Gabungan yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan regu pemadam.

E. PROSEDUR TEKNIK PEMADAMAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan Tim/Regu Pemadam Kebakaran dalam menggunakan teknik pemadaman.
Tujuan	Agar upaya pemadaman dapat dilakukan dengan aman dan efektif melalui penggunaan teknik pemadaman yang tepat.
Ruang Lingkup	Wilayah kerja provinsi, kabupaten, Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
Metode	Pemadaman langsung dan pemadaman tidak langsung.
Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan tangan: parang/golok, kapak, kapak pulaski, sekop, cangkul, garu cangkul, garu tajam, keyyok (flapper), pompa punggung, dan obor tetes (<i>drip torch</i>). 2. Pompa dan kelengkapannya: pompa pemadam induk (<i>Fixed Pump</i>), pompa pemadam jinjing (<i>Portable Pump</i>), pompa apung, selang hisap, selang kirim, <i>nozzle</i>, cabang penyambung selang (<i>Y connector</i>), <i>adaptor coupling</i>, <i>direct valve</i>, dan tempat air portabel (<i>collapsible tank</i>). 3. Sarana transportasi dan pemadaman: Mobil personil dan logistik (<i>Monilog</i>), Mobil pengangkut peralatan, <i>speed boat</i>/kapal tempel, sepeda motor, slip on unit dan mobil tanki air. 4. Peralatan dan bahan navigasi (GPS, kompas, Peta Kerja, dsb). 5. Peralatan dokumentasi (kamera/kamera video).
Hal Penting	Pemilihan teknik pemadaman didasarkan pada perilaku api dan kondisi sumber daya pengendalian kebakaran yang ada.
Pengertian	Teknik pemadaman adalah strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pemadaman.
Prosedur	<p>I. Teknik Pemadaman Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tentukan regu yang akan melakukan pemadaman langsung; b. siapkan dan mobilisasikan regu pemadaman langsung yang disertai dengan alat, bahan, dan logistik yang memadai; c. lakukan pengamatan secara cepat dan menyeluruh terkait kondisi dan situasi di lokasi kebakaran; d. berikan penjelasan dan pembagian tugas kepada masing-masing personil dalam regu pemadam; e. lakukan pemadaman langsung dengan menyebarkan tanah secara langsung ke sumber api atau memendam benda yang terbakar ke dalam tanah, dengan menggunakan peralatan sekop dan cangkul; f. semprotkan/siramkan air ke arah api dengan menggunakan pompa punggung dan atau pompa jinjing dan atau pompa apung; g. gunakan suntikan gambut (sumbut) untuk pemadaman kebakaran bawah di areal gambut, dengan memasukkannya ke dalam gambut sedalam batas tinggi muka air; h. pada kebakaran bawah di areal gambut, semprotkan air hingga gambut jenuh (menjadi bubur) dan padatkan gambut tersebut; i. pukul dan tarik sambil menggetarkan bahan bakar yang sedang terbakar menggunakan keyyok, sekop, atau ranting pohon; j. apabila api tidak terlalu besar dan keadaan angin tenang (tidak berhembus kencang), lakukan pemadaman langsung dari bagian kepala apinya terlebih dahulu; k. lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api benar-benar padam; l. apabila api telah padam, lakukan evaluasi secara menyeluruh; m. laporkan kronologis dan hasil kegiatan secara berjenjang. <p>II. Teknik Pemadaman tidak langsung</p> <p>Padamkan api secara tidak langsung apabila api tidak dapat dipadamkan secara langsung, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembuatan ilaran api pada jarak tertentu dari kepala api dan atau sisi api; b. tentukan <i>anchor point</i> dan buat garis kontrol aliran api;

	<p>c. lakukan pembuatan ilaran api selebar 1 s/d 4 meter, dengan mempertimbangkan kecepatan angin, arah angin, jenis bahan bakaran, faktor topografi, kuantitas dan kualitas personil dalam regu yang ditugaskan, dsb;</p> <p>d. jika dinilai aman, lakukan pembuatan ilaran api pada bagian yang berhadapan dengan kepala api terlebih dahulu, kemudian ke sisi api. Apabila tidak memungkinkan maka buat ilaran dari ekor api mengelilingi sisi api menuju kepala api;</p> <p>e. hubungkan ilaran api dengan batas-batas alami yang ada lokasi kebakaran, seperti sungai dan jalan;</p> <p>f. hindarkan pembuatan ilaran api dibagian atas lereng, karena penjalaran api dari bagian bawah ke atas lereng relatif cepat;</p> <p>g. lakukan pengawasan pada setiap ilaran api yang dibuat untuk mencegah meloncatnya api ketempat yang belum terbakar;</p> <p>h. lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api telah padam.</p> <p>III. Lakukan pembakaran balik</p> <p>a. apabila diperlukan, lakukan pembakaran balik setelah selesainya pembuatan ilaran api, dengan memperhitungkan bahan bakar yang ada di kepala dan sisi api, kecepatan angin, arah angin, faktor topografi di lokasi kebakaran, dsb;</p> <p>b. lakukan pembakaran balik dengan obor tetes;</p> <p>c. lakukan penyulutan obor tetes pada jarak pendek, dari satu penyulutan ke penyulutan berikutnya, untuk menghindari membesarnya api hasil penyulutan;</p> <p>d. lakukan penyulutan secara serentak oleh beberapa petugas, dimulai dari ilaran api yang berhadapan langsung dengan kepala api, kemudian menuju sisi kiri dan kanan api;</p> <p>e. lakukan pengawasan secara terus-menerus pada setiap ilaran api yang dibuat untuk menghindari adanya api yang menyeberang ilaran;</p> <p>f. Matikan dengan segera bila dijumpai api menyeberang ilaran;</p> <p>g. lakukan <i>Mopping up</i> untuk memastikan api telah padam.</p>
--	--

F. PROSEDUR PEMADAMAN DARI UDARA

Maksud	Memberikan pedoman dan acuan kepada BPBD dan Tim Terpadu dalam kegiatan pemadaman dengan menggunakan pesawat udara
Tujuan	Agar pemadaman yang dilakukan dengan menggunakan pesawat dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dan tepat sasaran.
Ruang Lingkup	Wilayah kerja provinsi atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
Metode	Penyiraman air dari udara dengan menggunakan pesawat helikopter (<i>rotary wing</i>) maupun pesawat berbaling baling tetap (<i>fixed Wing</i>)
Alat dan Bahan	<p>1. Helikopter, dengan spesifikasi :</p> <p>a. <i>double engine/rotor</i>;</p> <p>b. memiliki kemampuan mengangkut sekitar 12 personil <i>smoke jumper</i> dan peralatannya;</p> <p>c. memiliki kemampuan mengangkut air sekitar 500 liter (dengan <i>bambi bucket</i>), sekitar 1.000 liter (dengan <i>belly tank</i>) dan sekitar 4.500 liter;</p> <p>d. memiliki kemampuan terbang minimal 2 jam non stop;</p> <p>e. memiliki kemampuan <i>scooping</i> di perairan;</p> <p>f. dilengkapi dengan kamera infra merah untuk mendeteksi panas dan mengambil gambar lokasi kebakaran;</p> <p>g. dilengkapi dengan GPS yang terintegrasi;</p> <p>h. dilengkapi dengan radio komunikasi darat udara;</p> <p>i. dilengkapi dengan detektor cuaca yang bisa mendeteksi ketebalan asap dan suhu udara di sekitar titik api.</p>

	<p>2. Pesawat <i>fixed wing</i>, dengan spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>double engine/rotor</i> memiliki kemampuan mengangkut sekitar 30 personil <i>smoke jumper</i> dan peralatannya. memiliki kemampuan mengangkut air sekitar 6.000 liter. memiliki kemampuan terbang minimal 2 jam non stop. memiliki kemampuan mendarat di landasan rumput dan <i>scooping</i> di perairan. dilengkapi dengan kamera infra merah untuk mendeteksi panas dan mengambil gambar lokasi kebakaran. dilengkapi dengan GPS yang terintegrasi. dilengkapi dengan radio komunikasi darat udara. dilengkapi dengan detektor cuaca yang bisa mendeteksi ketebalan asap dan suhu udara di sekitar titik api.
Hal Penting	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasikan dengan instansi terkait dalam pengoperasian pesawat yang digunakan dalam pemadaman dari udara. Koordinasikan pemadaman udara dengan regu pemadam darat.
Pengertian	Pemadaman dari udara adalah pemadaman kebakaran yang dilakukan dengan menggunakan pesawat (<i>rotary wing</i> maupun <i>fixed Wing</i>), dengan menyiramkan air/cairan pembasmi api lokasi terjadinya kebakaran, untuk mendukung pemadaman yang dilakukan dari darat.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Ajukan permintaan kepada Kepala BNPB untuk pelaksanaan pemadaman dari udara dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya. Pengajuan permintaan dilakukan oleh Gubernur. Tetapkan tim pemadam dari udara dengan Surat Keputusan Gubernur. Siapkan peta kerja yang dilengkapi informasi sebaran hotspot terbaru dan jalur terbang. Lakukan survei udara untuk mengetahui sumber air, lokasi landing sementara, dan titik api yang akan dipadamkan dengan melakukan pengeboman dari udara. Siapkan lokasi landing / pendaratan sementara (bila menggunakan helikopter) yang dilengkapi dengan fasilitas untuk <i>refueling</i> berikut personil dan fasilitas pendukung lainnya. Laksanakan pemadaman dari udara hanya pada daerah sasaran operasi yang telah ditentukan. Dokumentasikan kondisi sasaran melalui kamera infra merah. Laporan hasil kegiatan pemadaman dari udara secara berjenjang.

G. PROSEDUR KESELAMATAN KERJA DALAM PEMADAMAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan kepada Tim/Regu Pemadam Kebakaran dalam mengutamakan keselamatan di setiap kegiatan pemadaman kebakaran.
Tujuan	Agar pemadaman dapat dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja personil regu pemadam.
Ruang Lingkup	Wilayah kerja provinsi, Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
Metode	Mengikuti kaidah-kaidah keselamatan kerja.
Alat dan Bahan	Alat pelindung yang tahan api, alat komunikasi, alat navigasi, peta rute penyelamatan diri, dsb.
Hal Penting	Setiap personil regu pemadaman harus selalu waspada dan peka terhadap kondisi lingkungan yang membahayakan pada saat pelaksanaan pemadaman.
Pengertian	Keselamatan kerja dalam pemadaman adalah keselamatan para personil pemadam saat melaksanakan pemadaman kebakaran hutan.

Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatikan faktor lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya, misalnya kondisi cuaca (hujan, kecepatan angin, dan arah angin), kondisi lokasi (aksesibilitas, jenis vegetasi, jenis tanah, topografi, bentang alam, sumber air), perilaku api (tipe kebakaran, tingkat penyalaaan api, asap, intensitas, jarak pandang, kecepatan penjalaraan api). 2. Lakukan aktualisasi informasi menyangkut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi membesarnya api. 3. Perhatikan kesehatan fisik dan mental masing-masing personil untuk menghindari kecelakaan akibat kelalaian manusia (<i>human error</i>). 4. Berikan <i>briefing</i>/arahan sebelum melakukan pemadaman, informasikan rute penyelamatan diri bila terjadi hal-hal yang membahayakan. 5. Yakinkan bahwa setiap personil dalam regu pemadam mengetahui cara dan rute menyelamatkan diri 6. Gunakan sarana dan peralatan pemadam sesuai dengan prosedur. 7. Hindarkan melakukan pemadaman di malam hari bila belum mengenal betul lokasi tersebut. 8. Jaga komunikasi dengan sesama personil regu pemadam maupun dengan personil regu pemadam lainnya bila melakukan pemadaman gabungan. 9. Lakukan pergantian personil yang telah merasa lelah. Hindari bekerja secara terus menerus untuk menjaga kebugaran. 10. Hindarkan beristirahat ditempat yang dapat menimbulkan bahaya. 11. Berikan dukungan logistik yang memadai dengan asupan energi yang seimbang. 12. Lakukan evakuasi dan perawatan dengan segera bila ada personil regu pemadam yang mengalami luka ataupun kelelahan.
----------	---

H. PROSEDUR PENUTUPAN POSKO DAN OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan kepada Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu dalam mengakhiri operasional posko dan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Tujuan	Agar penutupan operasional posko dan operasi pengendalian kebakaran dapat dilakukan dengan secara benar.
Ruang Lingkup	Wilayah kerja provinsi, Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
Metode	Penutupan operasional posko dan operasi pengendalian kebakaran dilakukan melalui proses analisa faktor-faktor yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta kondisi dampak yang ditimbulkannya.
Alat dan Bahan	Alat internet untuk memperoleh data hotspot, cuaca, tingkat bahaya kebakaran, data sebaran asap, alat pemantau ISPU, data ISPA, data jarak pandang (<i>visibility</i>), dsb.
Hal Penting	Penutupan operasional posko dan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus mempertimbangkan kondis bahwa kebakaran hutan dan lahan telah padam dan dampak yang ditimbulkan tidak akan terjadi lagi.
Pengertian	Penutupan operasional posko dan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu proses yang didahului dengan analisa kondisi tingkat bahaya kebakaran berada pada status rendah dan dampak kebakaran tidak akan terjadi lagi dan dinyatakan penutupannya oleh kepala daerah setempat.

Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perhatikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan bahaya dan dampak kebakaran, misalnya kondisi cuaca (hujan, kecepatan angin, dan arah angin), jumlah hotspot yang menurun secara drastis atau kurang dari 10 untuk wilayah Sumatera Selatan secara permanen, jarak pandang normal, tidak terjadi kabut asap, ISPU normal.2. Lakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk proses penyusunan rekomendasi kepada Gubernur untuk usulan penutupan operasional posko dan operasi pemadaman kebakaran.3. Sampaikan usulan pernyataan penutupan dan Gubernur mengeluarkan Keputusan penutupan operasional posko dan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.4. Lakukan pemeriksaan dan inventarisasi semua peralatan yang telah dipergunakan untuk operasional posko dan operasi penanggulangan kebakaran.5. Catat jenis, jumlah dan kondisi peralatan, bersihkan dan letakkan pada tempat penyimpanan.
----------	--

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

L_u

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PROSEDUR PENYAMPAIAN INFORMASI DAMPAK KABUT ASAP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Maksud	Memberikan panduan kepada instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan, pemantauan dan menyampaikan informasi ke publik dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Tujuan	Agar pengumpulan data dan informasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan terkoordinir dan berhasil guna.
Ruang Lingkup	Wilayah Kerja provinsi, kabupaten/kota
Metode	Pengamatan, pengukuran, penghitungan, dan wawancara.
Alat dan Bahan	GPS, kompas, <i>ambient air monitoring</i> , <i>distance measuring equipment</i> (DME), alat perekam, kamera/kamera video, peta kerja, dsb.
Hal Penting	<ul style="list-style-type: none"> - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran udara yang menyebabkan gangguan kesehatan dan berkurangnya jarak pandang (<i>visibility</i>). - Nilai indeks pencemaran udara (ISPU) selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat menunjukkan kondisi kualitas udara akibat kabut asap. - Pencemaran udara akibat kabut asap berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat terutama meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran akut (ISPA).
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah terjadinya infeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru. - Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika (<i>visibility</i>) dan makhluk hidup lainnya. - Jarak pandang adalah suatu jarak untuk bisa terlihat dengan jelas, dinyatakan dalam meter atau feet, merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia penerbangan, lalu lintas di jalan dan selam scuba.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kondisi Status Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan, Badan Lingkungan Hidup intensif melakukan pengukuran ISPU harian. 2. Data ISPU harian terutama untuk Kota Palembang dianalisa dan disajikan dalam bentuk informasi yang dapat dipahami oleh instansi lain maupun masyarakat umum. 3. Data dan informasi ISPU tersebut disampaikan kepada Sekretariat Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selambat-lambatnya 1 hari setelah pengukuran. 4. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang melakukan pengamatan jarak pandang (<i>visibility</i>) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II setiap 30 menit sekali. 5. Hasil pengamatan <i>visibility</i> disampaikan secara langsung (<i>real time</i>) kepada Sekretariat Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 6. Dinas Kesehatan melakukan pendataan jumlah penderita ISPA dari Puskesmas maupun Rumah Sakit di Kota Palembang dan kabupaten di wilayah Sumatera Selatan.

	<ol style="list-style-type: none">7. Data jumlah penderita ISPA di rekap dan analisa menjadi bahan informasi yang mudah dibaca dan dipahami oleh banyak.8. Data dan informasi ISPA disampaikan kepada Sekretariat Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan setidaknya-tidaknya dalam periode 1 mingguan.9. Bentuk data dan informasi ISPU, ISPA dan <i>visibility</i> adalah dalam bentuk <i>print out</i> dan atau data email.10. Penyebaran informasi ISPU, ISPA dan <i>visibility</i> kepada masyarakat melalui media massa diupayakan dapat dilakukan di Sekretariat Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan apabila diperlukan dapat disampaikan oleh pejabat berwenang dari instansi penghasil data.
--	---

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

A. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI TERJADINYA KEBAKARAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan Tim Terpadu, SKPD dan unit pengendalian kebakaran dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran.
Tujuan	Agar pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran dapat dilakukan dengan terkoordinir dan berhasil guna.
Ruang Lingkup	Wilayah Kerja provinsi, kabupaten/kota, Daops, unit pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanggung jawab usaha.
Metode	Pengamatan, pengukuran, penghitungan, dan wawancara.
Alat dan Bahan	GPS, kompas, tali ukur/meteran, alat perekam, kamera/kamera video, peta kerja, dsb.
Hal Penting	Pengambilan legal sampel untuk analisa laboratorium dilakukan dengan melibatkan pihak/instansi terkait.
Pengertian	Pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya kebakaran guna menemukan bukti awal penyebab terjadinya kebakaran.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan rekapitulasi laporan kejadian terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari Daops, Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, Dinas yang membidangi kehutanan, Dinas yang membidangi perkebunan, pertanian, pertambangan, penanggung jawab usaha, LSM, dan sumber informasi lainnya. 2. Lakukan rekapitulasi data hasil pemantauan hotspot. 3. Siapkan peta kawasan hutan, IUPHHK-Hutan Alam/Tanaman, perkebunan, pertambangan dan lahan yang akan dilakukan identifikasi dan verifikasi. 4. Lakukan <i>overlay</i> data koordinat hasil pemantauan hotspot pada peta kawasan hutan, IUPHHK-Hutan Alam/Tanaman, perkebunan, pertambangan dan lahan yang diduga telah terjadi kebakaran. 5. Apabila sudah diketahui lokasi hasil pemantauan hotspot, lakukan koordinasi dan pengecekan ke lapangan dengan instansi terkait (Dinas yang membidangi kehutanan, Dinas yang membidangi perkebunan, Pengelola Kawasan Hutan, pertambangan, Kepolisian dan Instansi terkait lainnya). 6. Lakukan koordinasi dengan pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan untuk menentukan lokasi yang akan dilegal-sampling. 7. Sertakan ahli kebakaran hutan dan lahan pada saat melakukan identifikasi dan verifikasi pada areal diduga telah terjadi kebakaran dalam rangka mengumpulkan sample yang akan di analisa di laboratorium. 8. Lakukan pengambilan sampel di beberapa tempat yang terbakar dan tidak terbakar (sebagai kontrol) berdasarkan hasil observasi awal pada areal yang diduga telah terjadi kebakaran. 9. Dokumentasikan lokasi-lokasi yang telah dilakukan legal sampling. Upayakan pengambilan dokumentasi tersebut terekam gambar dengan tanda-tanda khas alam yang tidak dapat dipindahkan. 10. Lakukan wawancara dengan pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan, karyawan, maupun masyarakat di lokasi kebakaran untuk memperoleh keterangan yang dapat digunakan untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan penyusunan surat keterangan ahli. 11. Buat Berita Acara Pengambilan Sample untuk analisa laboratorium. Berita Acara pengambilan Sample ditanda tangani oleh Tim Pengumpul Bahan Keterangan dan diketahui oleh pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan.

	<p>12. Bila pengelola kawasan/pemegang ijin usaha/pemilik lahan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pengambilan Sample, buat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Penutup.</p> <p>13. Buat laporan secara lengkap yang dilampiri dengan surat keterangan ahli dan hasil analisa laboratorium dari sample.</p> <p>14. Laporkan hasil tersebut kepada Kepala BPBD, SKPD terkait.</p> <p>15. Bila hasil pengumpulan data dan informasi tersebut telah memenuhi bukti hukum, maka Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan atau Kepala BPBD/Kepala SKPD terkait, Kepala Besar/Balai KSDA/Taman Nasional dapat meneruskannya kepada Tim Yustisi (PPNS Kehutanan, perkebunan, PPNS Lingkungan Hidup, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Penyidik Polri).</p>
--	--

B. PROSEDUR MONITORING AREAL BEKAS KEBAKARAN

Maksud	Memberikan pedoman atau acuan kepada SKPD terkait, Daops Manggala Agni, penanggung jawab usaha dalam pelaksanaan monitoring areal bekas kebakaran untuk memperkirakan luas dan kerugian kebakaran, serta merencanakan pemulihan hutan yang terbakar.
Tujuan	Agar kegiatan monitoring pada areal bekas kebakaran dapat berlangsung dengan terarah dan berhasil guna
Ruang Lingkup	Wilayah kerja provinsi, kabupaten/kota, Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan, penanggung jawab usaha.
Metode	Pengamatan, pengukuran, penghitungan, dan wawancara.
Alat dan Bahan	GPS, kompas, tali ukur/meteran, alat perekam, kamera/kamera video, peta kerja, dsb.
Hal Penting	Koordinasikan dengan instansi terkait di provinsi atau kabupaten dalam melaksanakan monitoring areal bekas terbakar.
Pengertian	Monitoring areal bekas kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui keadaan areal setelah terjadi kebakaran dalam rangka evaluasi dan rehabilitasi hutan dan lahan.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. jam/tanggal/bulan/tahun. b. lokasi kebakaran (Blok, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi). c. vegetasi utama /dominan di lokasi kebakaran. d. laporan kejadian terjadinya kebakaran. e. lakukan penaksiran kerugian akibat kebakaran. f. keterangan lain yang berguna : penyebab kebakaran atau sumber api, jalur aksesibilitas, sumber air, pemukiman yang terdekat dan keadaan hutan/ lahan disekitar areal yang terbakar. 2. Lakukan pencatatan dan plotting koordinat areal yang terbakar. 3. Koordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangannya (Dinas yang membidangi kehutanan, perkebunan, pertanian Provinsi/ Kabupaten, Pengelola Kawasan Hutan maupun Instansi terkait lainnya) dalam rangka pemeriksaan di lapangan. 4. Lakukan pencatatan tindakan ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan setelah terjadinya kebakaran. 5. Laporkan hasil kegiatan secara menyeluruh dan berjenjang.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2015
 TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAGAN ALIR PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN